



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 420/4481/PM/Disdik.SS/2017

PERSETUJUAN IZIN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 3 Sukaraja

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin penambahan program keahlian dapat diberikan;
3. Berdasarkan pertimbangan sebaqaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin penambahan pembukaan program Keahlian SMK Muhammadiyah 3 Sukaraja,.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Data pendukung lainnya dari SMK Muhammadiyah 3 Sukaraja.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala SMK Muhammadiyah 3 Sukaraja Nomor : 617/PMH/IV.O/SMK.M.03/2017, tanggal 4 Maret 2017 tentang Permohonan Penambahan Program Keahlian;
 2. Surat izin Operasional Sementara SMK Muhammadiyah 3 Sukaraja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 420/993/Dindik.OT/2005, tanggal 14 Juni 2005 tentang Izin Operasional Sementara;
 3. Nota Kesepakatan Bersama (MoU) SMK Muhammadiyah 3 Sukaraja Nomor : 632/PKL/IV.0/SMK.M.03/2017, tanggal 29 Maret 2017: Kompetensi Keahlian Pemesinan dengan :
 - a. RIZKY JAYA MOTOR,
 - b. SYAMSUL BUBUT,
 - c. NANDA BUBUT;
 - d. MAHKOTA SRIJAYA TEKNIK (MST).Sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Sukaraja.

MEMUTUSKAN

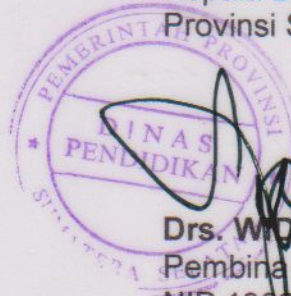
- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan izin penambahan program keahlian kepada :
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Yayasan | : MUHAMMADIYAH |
| Nama | : SMK Muhammadiyah 3 Sukaraja |
| Alamat | : Jalan Raya Kota Baru Sukaraja Buay Madang OKU Timur |
| Bidang/Program Keahlian | : - Teknik Mesin; |
| Kompetensi Keahlian | : - Teknik Pemesinan; |
- Kedua : Pemberian persetujuan izin penambahan program keahlian pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Ketiga : Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 31 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. W. ODO, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196207281992031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur